



# The Application of Inheritance Rights for Daughters Over Land in the Paswara Hindu Code: A Study in Karang Bang-Bang Subdistrict, Mataram City

## Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Atas Tanah Dalam Kitab Paswara Hindu: Studi di Kelurahan Karang Bang-Bang Kota Mataram

I Komang Pandita Reza Sakti<sup>1</sup>, Opan Satria Mandala<sup>1</sup>, Saparudin Efendi<sup>1\*</sup>

Published online: 18 June 2025

### ABSTRACT

Hindu society, especially the community in Karang Bang-bang sub-district, Mataram City, is a society that is thick and obedient to tradition, culture and customary law. The development of globalization and science and technology cannot immediately shake or change the customs and traditions of Hindu society. Customary law in the Hindu Paswara book greatly emphasizes the position of men in terms of inheritance and concerning family matters. When viewed from the perspective of roles in the family, in the current era women and men are almost contrasting. For example, in education, politics, government and so on, women have the same opportunities and even take on the same role. Likewise in the family, women can replace the position of men as head of the family and breadwinner if the condition of the man as a husband is no longer possible. Different conditions will be found in terms of inheritance law in the Hindu Paswara book. In general, women are not given the same opportunities as men, it can even be said that they have no right to participate in receiving inheritance or as heirs. So when viewed from the perspective of gender equality, it will give rise to a discriminatory impression against women. However, in principle women accept such conditions and do not consider this as something detrimental. Because this has become a habit that has been passed down from generation to generation to do.

Keywords: Inheritance law, Hindu customs, Paswara book

Masyarakat Hindu khususnya Masyarakat di kelurahan karang Bang-bang Kota Mataram merupakan masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak semerta-merta dapat menggoyahkan apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Hindu. Hukum adat dalam kitab paswara Hindu sangat mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut masalah keluarga. Jika dilihat dari sisi peran dalam keluarga, pada era sekarang ini perempuan dan laki-laki hampir kontras. Misalnya dalam pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya, kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan mengambil peran yang sama. Begitu juga dalam keluarga, perempuan dapat menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai suami sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam hal hukum waris dalam kitab Paswara Hindu. Secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kacamata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan menerima keadaan seperti itu dan tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum Dan Pariwisata  
Universitas Bumigora Mataram

Kata Kunci: Hukum waris, Adat Hindu, Kitab Paswara

\*) *corresponding author*

Saparudin Efendi

Fakultas Ilmu Humaniora, Hukum Dan Pariwisata  
Universitas Bumigora Mataram

Email: [saparudin@universitasbumigora.ac.id](mailto:saparudin@universitasbumigora.ac.id)

## PENDAHULUAN

Ahli waris ialah seseorang yang berhak menerima atau memperoleh warisan dari pewaris. Ahli waris dalam pewarisan hukum adat Bali yaitu anak laki-laki dalam hubungan kapurusa (kebapaan). Permasalahan warisan merupakan suatu hal biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia, sebab warisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dan akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Terjadinya peristiwa kematian, akan timbul akibat hukum yang memuat masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, hal ini diatur oleh hukum waris Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang cara proses peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. (Ayu et al., 2024)

Unsur pertama dalam hukum waris yaitu pewaris. Pewaris dalam sudut pandang tradisional agama Hindu yang masih kuat dan mendominasi, merupakan seorang ayah atau laki-laki. Unsur yang kedua adalah warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam arti sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan menurut Hukum adat Bali, dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu harta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama. Harta pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Sedangkan Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Unsur terakhir adalah pewaris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Menurut hukum adat Hindu, ahli waris diklasifikasikan menurut garis utama utama dan garis utama alternatif. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis utama keistimewaan dan pewarisan harus diperhatikan secara khusus sistem kekeluargaan yang berlaku, artinya di masyarakat Hindu yang berlaku adalah garis keturunan dari laki-laki. (Suryanata, 2021)

Sistem ahli waris di Indonesia ada tiga macam yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat, dan sistem kewarisan individual. Sistem ahli waris dalam hukum adat Hindu dikenal dalam 3 sistem yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental. Di masyarakat Hindu menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki karena menggunakan sistem keturunan patrilineal. Umumnya yang menjadi perdebatan para ahli waris yaitu mengenai warisan yang berupa hak milik atas suatu tanah. Hak milik atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh Negara agar dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Secara formal, kewenangan hak menguasai dari negara untuk mengatur bidang pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hukum dasar pendayagunaan tanah. Tanah hak milik adalah hak atas tanah yang paling tinggi statusnya atau derajatnya di negara manapun, ketentuan hak milik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 27 UUPA. (Widihastuti et al., 2023)

Kepemilikan dalam bentuk tanah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sebab pemberian yaitu, warisan, jual beli, dan hibah. Ahli waris dalam KUHPerdota diatur secara jelas dalam Pasal 832 yang berbunyi “ Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini.” dan Pasal 874 yang berbunyi “ Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”. Sedangkan harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Jika kita berbicara mengenai kedudukan ahli waris, dalam hukum adat umumnya dan dalam hukum adat Hindu pada khususnya pada pewarisan antara hak dan kewajiban terutama kewajiban terhadap keluarga yakni kewajiban terhadap orang tua atau pewaris selalu berjalan beriringan. (Djuniarti, 2020)

Dalam Pasal 3 Paswara 1900 di tentukan bahwa janda, anak laki – laki dan anak Perempuan berhak atas bagian warisan untuk dimiliki. Namun fakta di Desa Karang Bang-Bang kecamatan kota mataram, menunjukkan bahwa anak Perempuan tidak mendapatkan hak waris Ketika kelurganya meninggal dunia.

## METODE DAN BAHAN

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statue approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang berkonsep perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Bagaimana Penerapan Ketentuan Hukum adat Hindu Lombok mengenai hak waris anak perempuan atas tanah di kelurahan karang Bang-Bang Kota Mataram*

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Hindu, hukum waris Hindu Lombok. Karena istilah hukum waris adat dijelaskan secara umum, sehingga tidak terfokus pada salah satu hukum waris adat saja. Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dalam suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya. (Lestawi, 1999)

Dari pengertian hukum waris adat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat pada intinya mengatur tentang suatu proses penerusan atau perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya secara turun temurun dan berkelanjutan. Dimana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang ahli waris. Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, yang kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan. Dalam hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang harta yang berbentuk materi saja melainkan non materi seperti benda-benda pusaka milik keluarga yang harus tetap dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama oleh pihak ahli waris. Hukum waris adat Hindu Lombok ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, tapi dalam pemberlakuannya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Secara umum masyarakat yang ber agama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal dalam menentukan bentuk pewarisan. Konsekuensi dianutnya sistem patrilineal ini yaitu anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh agama di Kelurahan Karang Bang-Bang bahwa “masyarakat di kelurahan tersebut menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat yang ber agama hindu dengan istilah kapurusa atau purusa”. Seorang purusa yang akan meneruskan keturunan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, leluhur maupun masyarakat yang bersifat skala dan niskala serta menjadi ahli waris. Artinya bahwa sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat kelurahan karang Bang-Bang disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang dianutnya yaitu sistem patrilineal. Jadi pada prinsipnya anak perempuan dalam keluarga masyarakat hindu tidak bisa menjadi ahli waris. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diberikan harta warisan yang berbentuk materi oleh orang tuanya sebagai bekal apabila anak perempuannya memasuki kehidupan berumah tangga. (Maheswari et al., 2023)

Pada hukum waris adat Hindu Lombok, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Sebab

tanggung jawab laki-laki sebagai generasai penerus keluarga, akan bertanggung jawab orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, begitu berkeluarga maka akan ikut dan masuk pada keluarga suaminya. Kewajiban di keluarga asalnya sudah tidak ada. Tidak berarti tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tuanya, hanya saja tidak mempunyai hak atau kewajiban seperti anak laki-laki. Sehingga pada umumnya anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan keturunannyapun mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu juga, bahwa anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Hindu khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara ngaben orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya. (N. K. S. Adnyani, 2016)

Mengacu pada masyarakat Kelurahan Karang Bang-Bang yang notabennya adalah beragama Hindu, yang tidak pernah lepas dari ritual keagamaan. Jika dilihat dari perannya, laki-laki dan perempuan tentu mempunyai peran masing-masing. Sehingga laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam keluarga, masyarakat dan adat tradisi. Misalnya dalam keluarga, seorang perempuan sebagai istri mempunyai peran melahirkan dan mendidik anak, serta melayani suami. Kemudian dimasyarakat, contohnya pelaksanaan upacara di pura-pura, kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting yaitu membuat sarana/sesajen untuk upacara ritual dan menyatakan bahwa bahwa “peranan ibu (perempuan) sebagai penyelenggara aktivitas agama, dalam keluarga Hindu sangat jelas tampak, karena sebagian besar dilaksanakan oleh para wanita atau kaum ibu-ibu”. Lebih jauh dalam pustaka suci Manusmerti XI sloka 28 juga dinyatakan sebagai berikut:

*“Apatyam dharmakaryanicucrusaatiruttama  
daradhinastathaaswargahpitrinam atmanacca ha.”*

Artinya: Anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri. Bunyi sloka tersebut telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini perempuan sebagai seorang ibu juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk keluarga. Jika tidak ada keberadaan perempuan sebagai Ibu dalam keluarga, maka dapat dipastikan keluarga tersebut akan berjalan satu kaki. Misalnya anak-anak tidak terawat dan terurus dengan baik, upacara keagamaan tidak akan terlaksananya sepenuhnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa dijalankan dengan baik oleh laki-laki sebagai suami atau ayah tanpa kehadiran perempuan sebagai ibu atau istri.

Berkaitan dengan hal itu, masalah pewarisan adat Hindu pada prinsipnya tidak bisa dilakukan tawar menawar. Hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarga. Apabila dalam keadaan tertentu, misal keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari keponakannya yang ditarik garis lurus ke atas atau ke bawah dalam sistem kapurusa. Apabila dilihat sisi hak sebagai anak, seyogyanya laki laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Namun dilain sisi, dalam sistem pewarisan adat Bali perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. (Cahyani & Amelda, 2022)

Perempuan hanya ada mempunyai kesempatan untuk menerima harta warisan (materi), itupun sebagai kebijakan orang tua dan jumlahnya tidak banyak. Ada beberapa alasan orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, yaitu: 1. Semua anak dianggap sama di mata orang tuanya/tidak dibeda-bedakan, 2. Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya, 3. Sebagai bekal untuk anak perempuan setelah melakukan perkawinan, 4. Bersikap adil terhadap semua anak-anaknya, 5. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya. Hal ini dilakukan, tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga dan cara berpikir atau pendidikan orang tuanya. Sehingga tidak semua orang tua akan melakukan hal yang sama terhadap anak perempuannya. Terlebih lagi kondisi ekonomi yang pas-pasan serta diikuti pendidikan orang tuanya yang tidak merata. Sudah tentu anak perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang demikian. Apalagi pada prinsipnya dalam hukum waris adat Hindu, anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keluarga.

*Bagaimana Ketentuan Hukum adat hindu Lombok mengatur Hak waris tanah pada anak perempuan*

Bersama kedudukannya sebagai kaum yang berlindung di balik laki-laki, sudah sepantasnya kaum perempuan dijaga dan dihargai oleh kaum lakilaki, karena kaum perempuan masih dianggap lemah, hal ini disebabkan karena sifat keibuan yang melekat pada diri kaum perempuan. Dalam negara hukum kaum perempuan sedikit diistimewakan oleh undang-undang, hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Kemudian disebutkan pada pasal 51 ayat 1 bahwa “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anaknya.(Widodo, 2019)

Kondisi sekarang menunjukkan peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Hindu Lombok sudah berbeda dengan kondisi saat dulu. Pada jaman dulu tentu perempuan Hindu hanya sebagai pendamping suami dan mengurus anak-anak. Namun demikian dengan kondisi saat ini yang di temukan di Kelurahan Karang Bang-Bang sudah jauh berbeda. Kaum perempuan Hindu sudah banyak yang melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Perempuan mulai mengambil tempat atau posisi untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai perempuan, tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab bahkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Hal ini terjadi tidak terlepas dari perubahan atau perkembangan zaman. Perempuan Hindu tidak hanya disibukan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rumah tangga. Akibat perkembangan zaman dan emansipasi, Perempuan mempunyai orientasi dan motivasi untuk bisa ikut serta menduduki posisi strategis dalam dunia kerja maupun pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan keinginan perempuan Bali untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dan juga menunjukkan eksistensi disegala bidang (Aptina et al., 2020).

Dapat digaris bawahi, peran perempuan dalam sebuah keluarga tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan juga bisa mencari nafkah, bahkan menggantikan posisi laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga. Ini tentunya jika laki-laki sebagai suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena sakit yang berkepanjangan. Kondisi semacam ini menunjukkan ada dua peran yang harus dilakukan oleh Perempuan, selain mengurus keluarga juga mencari nafkah. Ini menunjukkan peran ganda seorang perempuan dalam keluarga. Peran ganda yang dijalankan oleh perempuan Hindu telah diungkapkan dalam kitab Manu Smerti. Secara garis besar dinyatakan bahwa peran perempuan diantaranya: 1. Sebagai Penerus keturunan, 2. Sebagai pendidik, pembina serta pembentuk kepribadian anak, 3. Sebagai crada agama dan keluarga dan masyarakat, Sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

Kesetaraan dan keseimbangan peran dan kedudukan perempuan belum tampak dipermukaan dalam konsep hukum adat Hindu. Adat Hindu lebih mengedepankan bahasa “nak mule keto” sudah seperti itu adanya. Bagi masyarakat yang tidak bias disentuh dengan modernisasi, akan terus mempertahankan konsep yang diturunkan dari dulu hingga sekarang. Dengan kebiasaan yang seperti itu tentu pandangan secara umum ada pihak yang dirugikan. Masyarakat Kelurahan Karang Bang-Bang kental dengan tradisi dan budaya yang senantiasa terus menerus dijaga dan dilestarikan. Sehingga kebiasaan yang terkait dengan kedudukan perempuan dari dulu sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan, guna kesetaraan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Hindu menjadi tameng untuk melindungi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dengan system dan kebiasaan ini, kaum perempuan dibuat tidak berdaya. Dalam keyakinan mereka ini sudah menjadi resiko menjadi perempuan yang beragama Hindu dan sebuah kewajiban yang senantiasa harus dilakukan. Begitu halnya kaum laki-laki yang meyakini semua itu adalah hak mereka yang diiringi dengan tanggung jawab yang diemban. Namun tidak semerta-merta mengabaikan kesetaraan peran dan kedudukan dalam keluarga maupun sosial masyarakat (K. S. Adnyani & Landrawan, 2023).

Jika dikaji lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat yang beragama Hindu Khususnya di Kelurahan Karang Bang-Bang Kota Mataram secara perlahan sudah mengalami pergeseran. Dari segi mata pencaharian, banyak perempuan bahkan sebagian besar ikut terlibat. Hal ini tanpa melihat ekonomi keluarga atau kondisi laki-laki sebagai suami, tetapi juga

dipengaruhi oleh perkembangan jaman. Selain itu dari segi pendidikan, banyak perempuan Bali yang berpendidikan sampai Sarjana bahkan sampai Guru Besar. Kemudian dalam hal pewarisan yang bersifat guna kaye, sudah sebagian orang tua yang memberikannya kepada anak perempuan, namun tidak sebesar yang diberikan kepada anak laki-laki sebagai ahli waris. Apa yang diberikan orang tua kepada anak perempuan bukan sebagai harta warisan, tetapi hanya sebatas kebijaksanaan orang tuanya. Namun demikian halnya kedudukan perempuan dalam hukum adat Hindu Lombok tidak bias menjadi setara dengan laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari majunya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga dapat merubah paradigma dalam memandang sesuatu. Sebut saja memandang anak perempuan di bidang waris. Meskipun masyarakat Bali taat terhadap hukum adat warisan leluhur, seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, secara perlahan harus memberikan ruang terhadap kaum perempuan untuk berperan dalam keluarga maupun masyarakat bersama kedudukannya.

## CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Sistem pewarisan hukum adat hindu menerapkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem pewarisan ini tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu yaitu patrilineal. Sehingga dalam keluarga masyarakat Hindu khususnya di Kelurahan Karang Bang-Bang, pihak laki-laki terkesan berkuasa dan mempunyai hak penuh dalam keluarga. Terlebih lagi masalah pewarisan, pihak perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Jika melihat dari peran perempuan Bali saat ini, sudah tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan dalam keluarga tidak hanya mengurus anak dan melayani suami saja, melainkan ikut membantu suami mencari nafkah. Perempuan bisa menggantikan peran lakilaki dalam keluarga, seperti mengatur rumah tangga dan mencari nafkah untuk keluarga.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Adnyani, K. S., & Landrawan, I. W. (2023). Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56506>
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- Aptina, I. P. A., Agung, A. A. I., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 84–89. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2440.84-89>
- Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). *Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap*. 19(2), 1–7.

- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Djuniarti, E. (2020). Perkawinan “Pada Gelahang” Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.459-471>
- Maheswari, D. C., Rahayu, A. L., Anwarudin, A. Z., Putri, E. Z., Rusdianawati, F. F., Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, Amalia, J. S., Rahma, K. A., Martiana Halimah, Kholifaturrosidah, N. S., Syifa Salsabilla, Tria Amalia, Firnanda, V. K., Andarista, V. D., & Winda Pratiwi. (2023). Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384>
- Suryanata, W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Widihastuti, S., Nurhayati, I., Wulandari, P., & Puspitasar, C. (2023). Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan Di Diy. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i1.58511>
- Widodo, B. (2019). Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Sebamban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Belom Bahadat*. <https://doi.org/10.33363/bb.v7i1.268>

*This page has been intentionally left blank*